



Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Jl. May. Jend. Suprpto No. 04 Kampung Baru 35384 082372837283

korpritanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Pelayanan Santunan Kematian Bagi Anggota Korpri dan Keluarganya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan/Rekomendasi Dari Kepala Satuan Kerja (Bila UPT Harus Melampirkan Surat Rekomendasi Satker Terkait)
2. Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan/Kecamatan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy SK terakhir
6. Fotocopy Kartu Pegawai /Karpeg
7. Surat Kuasa bermaterai (apabila pemohon bukan ahli waris dengan menyertakan Fotocopy KTP)
8. Mengisi Formulir Klaim Santunan bermaterai Rp. 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Jl. May. Jend. Suprpto No. 04 Kampung Baru 35384 082372837283

korpritanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

ALUR PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI ANGGOTA KORPRI DAN KELUARGANYA



Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon mengajukan Klaim Santunan Kematian dengan membawa Berkas Persyaratan dan Mengisi Formulir Klaim Santunan (yang telah disediakan)
2. Pemohon menyerahkan Berkas dan diterima oleh Verifikator untuk diperiksa kelengkapan persyaratan pengajuan Santunan Kematian
3. Berkas Pengajuan Klaim Santunan Kematian diperiksa oleh Verifikator, apabila belum lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi jika berkas tersebut lengkap maka verifikator mengesahkan dan mendisposisikan Ke Bendahara luran Korpri
4. Bendahara luran Korpri mengesahkan dan mendisposisikan untuk mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus
5. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri menyetujui Pengajuan Klaim Santunan Kematian dan mendisposisikan kepada Bendahara luran Korpri untuk membayarkan Klaim tersebut
6. Bendahara luran Korpri membayarkan Klaim Pengajuan Santunan Kematian
7. Pemohon menerima Dana Klaim Santunan Kematian dengan menandatangani Kuitansi Pembayaran dan Buku Tanda Terima
8. Bendahara luran Korpri mengarsipkan Berkas Klaim Santunan Kematian yang telah dibayarkan

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Jl. May. Jend. Suprpto No. 04 Kampung Baru 35384 082372837283

korpri.tanggamus.com

Pemerintah Kab. Tanggamus / Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

30 Menit

Pendaftaran : 5-10 Menit

Penyelesaian : 15-20 Menit (Apabila Berkas Pemohon Lengkap)

Pengambilan Dana : 5-10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Santunan Kematian Bagi Anggota Korpri dan Keluarganya

Pengaduan Layanan

Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;

Koordinator Pengaduan : Christina Dian Kurniawati, SE (HP. 082372837283)

Anggota : Handayani, SE (085268632012)

Anggota : Herni Yunita, A.Md (085384288340)